



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN.
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur / Tgl. lahir	:	30 tahun / 18 Juli 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Komplek Zibang Bawah Kemang RT. 04 RW.05 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Agustus 2015 No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 Agustus 2015 No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 08 Oktober 2015, pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ *Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* ” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN** selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** , dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daun-daun ganja kering dengan berat netto 1,805 gram , 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih, 1 (satu) helai celana levis warna abu-abu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menghukum terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman ;

Hal 2 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut

Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-63/Euh.2/PBM.I/06/2015 tanggal 13 Agustus 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,805 gram berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 863 / NNF / 2015 tanggal 15 April 2015, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 April 2015, sekira jam 16.30 wib, terdakwa dihubungi kawan terdakwa yakni sdr. Soni yang meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemui sdr Soni di depan Kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak, selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr Soni sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan setibanya terdakwa di depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa langsung membantu memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak tersebut, dan sewaktu terdakwa bersama Sdr Soni sedang memperbaiki sepeda motor tersebut datang 2 (dua) anggota Kepolisian Resor Prabumulih menanyakan apa yang sedang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa menjawab sedang memperbaiki sepeda motor, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, dan memerintahkan

Hal 3 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengeluarkan benda –benda apa saja yang ada di kantong celana, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan menyerahkannya kepada anggota Kepolisian, dan karena ketakutan dan cemas isi dari kotak rokok sampoerna tersebut berisi narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian,, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,805 gram berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris

Hal 4 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 863 / NNF / 2015 tanggal 15

April 2015, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 April 2015, sekira jam 16.30 wib, terdakwa dihubungi kawan terdakwa yakni sdr. Soni yang meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemui sdr Soni di depan Kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak, selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr Soni sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan setibanya terdakwa di depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa langsung membantu memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak tersebut, dan sewaktu terdakwa bersama Sdr Soni sedang memperbaiki sepeda motor tersebut datang 2 (dua) anggota Kepolisian Resor Prabumulih menanyakan apa yang sedang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa menjawab sedang memperbaiki sepeda motor, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, dan memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan benda –benda apa saja yang ada di kantong celana, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan menyerahkannya kepada anggota Kepolisian, dan karena ketakutan dan cemas isi dari kotak rokok sampoerna tersebut berisi narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian,, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum dilakukan penangkapan, sekira jam 14.30 Wib terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan sdr Rubi di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian, terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan sdr Rubi menghisap sebanyak 8 (delapan) kali, dan setelah mempergunakan narkotika jenis ganja tersebut sdr Rubi pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik

Hal 5 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang Komes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan

kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**. Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **BARANG BUKTI** berupa : Daun-daun ganja kering dengan berat netto 1,805 gram , 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih, 1 (satu) helai celana levis warna abu-abu

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang **SAKSI**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **ERWIN BIN ZINUDIN RAHMAT**.

- ⇒ Bahwa, ada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan

Hal 6 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- ⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Rian Juliansyah Bin Sayuti Johan pada Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.00 wib, bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- ⇒ Bahwa saksi bersama-sama saksi Adrian Dhoni Anugrah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat saksi sedang berpatroli dengan menggunakan mobil di jalan Jend.Sudirman Kota Prabumulih, kemudian setibanya didepan kantor SINTAP Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saya melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada dipinggir jalan dan terlihat mencurigakan, kemudian mobil yang kami kendarai dihentikan, setelah mobil berhenti didepan dua laki-laki tersebut saya turun dari mobil dan menghampiri lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, kemudian salah satu dari 2 (dua) laki-laki tersebut menjawab bahwa sepeda motor sedang mogok, karena merasa curiga dengan sepeda motor tersebut rekan saya Sdr. Adrian Dhoni menanyakan kepada kedua orang laki-laki tersebut surat-surat kendaraan mereka, kemudian salah satu dari kedua laki-laki tersebut yang akhirnya saksi ketahui adalah Sdr. RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN terlihat gugup dan ketakutan, lalu saksi dan Saksi ADRIAN DHONI ANUGRAH melakukan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. RIAN JULIANSYAH Bin

Hal 7 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI JOHAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja didalam kotak rokok merk Sampoerna dikantong celana Levis bagian belakang sebelah kiri, lalu saksi bersama dengan saksi Adrian Dhoni langsung mengamankan tersangka, selanjutnya tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

- ⇒ Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan di pergunakan oleh terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupak target operasi ;

2 Saksi **ADRIAN DHONI ANUGRAH, SH BIN HARUDIN HS.**

- ⇒ Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- ⇒ Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- ⇒ Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- ⇒ Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 8 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Rian Juliansyah Bin Sayuti Johan pada Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.00 wib, bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih

⇒ Bahwa saksi bersama-sama saksi Erwin melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada saat saksi sedang berpatroli dengan menggunakan mobil di jalan Jend.Sudirman Kota Prabumulih, kemudian setibanya didepan kantor SINTAP Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih saya melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berada dipinggir jalan dan terlihat mencurigakan, kemudian mobil yang kami kendarai dihentikan, setelah mobil berhenti didepan dua laki-laki tersebut saksi turun dari mobil dan menghampiri lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, kemudian salah satu dari 2 (dua) laki-laki tersebut menjawab bahwa sepeda motor sedang mogok, karena merasa curiga dengan sepeda motor tersebut saksi ERWIN ZR menanyakan kepada kedua orang laki-laki tersebut surat-surat kendaraan mereka, kemudian salah satu dari kedua laki-laki tersebut yang akhirnya saksi ketahui adalah Sdr. RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN terlihat gugup dan ketakutan, lalu saksi dan saksi ERWIN ZR melakukan penggeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja didalam kotak rokok merk Sampoerna dikantong

Hal 9 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Levis bagian belakang sebelah kiri, lalu saksi bersama dengan saksi ERWIN ZR Bin ZAINUDIN RAHMAT langsung mengamankan tersangka, selanjutnya tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses lebih lanjut.

- ⇒ Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan di pergunakan oleh terdakwa sendiri.
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*) yang terkait dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- bahwa, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **H.JHON FITTER, SH., MH.**;
- bahwa, dihadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 10 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa ;
- bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa ditangkap pada hari pada Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.00 wib, bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena memiliki narkoba;
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun-daun kering (ganja) sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 April 2015, sekira jam 16.30 wib, terdakwa dihubungi kawan terdakwa yakni sdr. Soni yang meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemui sdr Soni di depan Kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr Soni sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan setibanya terdakwa di depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa langsung membantu memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama Sdr Soni sedang memperbaiki sepeda motor tersebut datang 2 (dua) anggota Kepolisian Resor Prabumulih menanyakan apa yang sedang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa menjawab sedang memperbaiki sepeda motor, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, dan memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan benda – benda apa saja yang ada di kantong celana, kemudian terdakwa

Hal 11 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan menyerahkannya kepada anggota Kepolisian,

- Bahwa karena ketakutan dan cemas isi dari kotak rokok sampoerna tersebut berisi narkoba jenis Ganja, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekira jam 14.30 Wib terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan sdr Rubi di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian, terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan sdr Rubi menghisap sebanyak 8 (delapan) kali, dan setelah mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut sdr Rubi pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba Golongan I Bagi diri sendiri;
- bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015

Hal 12 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang

Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor,

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja**

yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran**

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat

dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah

termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi

pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa **sehubungan** dengan hal itu, dalam hukum pidana

terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa

kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa

yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan

strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu

adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum

Hal 13 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,
- c surat,
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau*

didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang

Hal 14 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dalam bentuk surat dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut maupun surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 17.00 wib, bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun-daun kering (ganja) sebanyak 2 (dua) paket yang terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna Mild warna putih.
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 April 2015, sekira jam 16.30 wib, terdakwa dihubungi kawan terdakwa yakni sdr. Soni yang meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemui sdr Soni di depan Kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak,
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menemui sdr Soni sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Warna Putih yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dan terdakwa simpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri, dan setibanya terdakwa di depan kantor Sintap Kel Tugu Kecil Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih kemudian terdakwa langsung membantu memperbaiki sepeda motor sdr Soni yang rusak tersebut;
- Bahwa sewaktu terdakwa bersama Sdr Soni sedang memperbaiki sepeda motor tersebut datang 2 (dua) anggota Kepolisian Resor Prabumulih yaitu saksi Erwin, ZR dan saksi Saksi Adrian Dhoni Anugrah, SH menanyakan apa yang sedang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa menjawab sedang memperbaiki sepeda motor, selanjutnya saksi Erwin, ZR menanyakan surat-surat kendaraan bermotor, dan memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan benda – benda apa saja yang ada di kantong celana, kemudian terdakwa

Hal 15 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan menyerahkannya kepada anggota Kepolisian,

- Bahwa karena ketakutan dan cemas isi dari kotak rokok sampoerna tersebut berisi narkoba jenis Ganja, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, sekira jam 14.30 Wib terdakwa telah mempergunakan narkoba jenis ganja bersama-sama dengan sdr Rubi di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian, terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan sdr Rubi menghisap sebanyak 8 (delapan) kali, dan setelah mempergunakan narkoba jenis ganja tersebut sdr Rubi pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti terdakwa dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- bahwa, terdakwa tidak ada izin dalam menggunakan narkoba Golongan I Bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :
Kesatu : melanggar Pasal 132 jo. Pasal 111 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 16 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kedua

melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*”, dan juga “*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan sdr Rubi di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian, terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan sdr Rubi menghisap sebanyak 8 (delapan) kalidan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Hal 17 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rubi adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
- 2 *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang,*
- 2 *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
- 3 *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang

Hal 18 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan sdr Rubi di dalam kamar terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan cara menghisap seperti menghisap rokok secara bergantian, terdakwa menghisap sebanyak 7 (tujuh) kali dan sdr Rubi menghisap sebanyak 8 (delapan) kalidan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor LAB: 863 / NNF / 2015, tanggal 15 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **daun – daun kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 8** pada **Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “*Narkotika Golongan I*”;

Hal 19 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, "*Narkotika Golongan I*" berupa ganja tersebut sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan sdr. Rubi sebanyak 1 (satu) linting yang dihisap secara bergantian. Perihal mengkonsumsi "*Narkotika Golongan I*" berupa ganja tersebut telah disepakati oleh terdakwa, dan Sdr. Rubi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori "*penyalah guna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Rubi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut telah disepakati dan dilakukan bersama oleh terdakwa bersama saksi Diko, maka perbuatan

Hal 20 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut meskipun ketentuan pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, namun berdasar pasal 185 ayat 4 KUHAP menyatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Hal 21 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu itu ;

Menimbang, bahwa dasar pembuktian ini adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, disamping itu juga pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan oleh Hakim dalam pembuktian kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa dalam pembuktian secara negative (Negatif Wettelijk Stetsel) maka system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative merupakan antara system pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan system menurut keyakinan Hakim (Conviction in time) system ini merupakan suatu system keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakan secara ekstrim. Menurut system ini salah atau tidaknya seseorang saksi ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disebutkan diatas, maka untuk menentukan salah tidaknya terdakwa terdapat dua komponen yaitu ;

- Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;
- Keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan dan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP disebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan saksilah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara kita menganut system pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negative wettelijk stetsel) dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya maka harus ;

- Terbuktinya kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;

Hal 22 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dengan terbuktinya kesalahan terdakwa yang didasarkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan banyaknya barang bukti dipersidangan Majelis berpendapat atau berkesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global,

Hal 23 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya bahwa pada tahap aplikasi Hakim tetap harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah sebagai korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

Pasal 54

Hal 24 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan terlebih dahulu, apakah terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Hal 25 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalah gunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa penyalah gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah disepakati bersama oleh terdakwa bersama saksi Diko, dengan demikian perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Diko mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi Diko tersebut dilakukan dengan sengaja, maka terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalah gunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalah gunaan Narkotika, maka terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah

Hal 26 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya terdakwa telah mohonkan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi

Hal 27 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan kedua Penuntut Umum namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amr putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIAN JULIANSYAH Bin SAYUTI JOHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Daun-daun ganja kering dengan berat netto 1,805 gram , 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih, 1 (satu) helai celana levis warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 28 dari 29 halaman, No. 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 161/Pid.Sus/2015/PN.Pbm tanggal 20 Agustus 2015, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **BONI TARUNA HORA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
Ttd		Ttd
<u>(DENNDY FIRDIANSYAH, SH)</u>		<u>(CHANDRA RAMADHANI, SH)</u>
Ttd		
<u>(AHMAD ADIB, SH)</u>		
Panitera Pengganti,		
		Ttd
	<u>(FERRY IRAWAN, S.H)</u>	